



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/013 / RSUD-PS/I/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM DOTS
DI RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2019

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, harus di dukung dengan lancarnya seluruh kegiatan pelayanan, di antaranya pencegahan, pengobatan dan penanggulangan penyakit TBC di pandang perlu membentuk TIM DOTS di lingkungan RSUD Dr Muhammad Zein
- b. Bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, dipandang perlu membentuk TIM DOTS RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tahun 2018
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur RSUD Dr.Muhammad Zein Painan.

Mengingat :

1. Undang-undang No 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan sumatera tengah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun1956 Nomor 25) jis undang-undang Drt Nomor 21 tahun1957 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun1957 Nomor 77) jo undang-undang Nomor 58 tahun 1958 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun1958 Nomor 108 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1643)
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara(lembaran Negara Republik Indonesia tahun2003 Nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-undang no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaanpengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (lembaran Negara Republik Indonesia tahun2004 nomor 66 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4400)

4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 124 tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 no 4844)
5. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara nomor 4438);
6. Undang Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144 tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5063);
7. Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 153, tambahan lembaran negara republik Indonesian Nomor 5072);
8. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 1992 tentang peralihan bentuk perusahaan umum (Perum) husada bakti menjadi perusahaan perseroan (persero) (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 16)
9. Peraturan pemerintah nomor 32 tahun tentang tenaga kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1996 nomor 49, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3637)
10. Peraturan menteri kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang standar pelayanan minimal Rumah Sakit
11. Peraturan Menteri kesehatan nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang standar pelayanan minimal bidang kesehatan di kabupaten/kota
12. Peraturan Daerah kabupaten pesisir selatan nomor 1 tahun 2008 tentang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten pesisir selatan
13. Peraturan daerah kabupaten pesisir selatan nomor 17 tahun 2012 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir selatan tahun anggaran 2013;
14. Peraturan bupati pesisir selatan nomor 35 tahun 2012 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir selatan tahun anggaran 2013
15. Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 1 tahun 2015 tentang BLUD RSUD Dr. Muhammad Zein Painan

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

- Pertama : Membentuk TIM DOTS RSUD Dr. Muhammad Zein Painan tahun 2019 dengan nama-nama dan susunan keanggotaan TIM sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Dengan keluarnya keputusan ini maka surat keputusan yang sebelumnya yang terkait dengan hal ini dinyatakan tidak berlaku lagi, sesuai dengan prosedur yang berlaku .
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2019 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan Di : PAINAN
Pada Tanggal : 01 Januari 2019



Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
 Nomor : 800/ 013/RSUD-PS/I/2019
 Tanggal : 1 Januari 2019
 Tentang : Pembentukan Tim DOTS RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DOTS

N O	NAMA	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Dr.H Sutarman,MM	Direktur RSUD Dr. M. Zein Painan	Penasehat
2	Dr.Reyantis Capanay	Kabid. Pelayanan Medis	Penanggung Jawab
3	dr. Handra Harun	Dokter spesialis Paru	Ketua
4	Ns.Zaiyar Efrita,M.Kep	Kasie Pelayanan	Sekretaris
5	dr.Ricky Awal, SpP	Dokter Spesialis Paru	Anggota
6	dr. Ardian, Sp.PD	Dokter spesialis penyakit Dalam	Anggota
7	dr. Arkademi, Sp.PD	Dokter spesialis Penyakit Dalam	Anggota
8	dr. Asuar, SpB	Dokter spesialis Bedah	Anggota
9	dr. Kurniady, SpB	Dokter spesialis Bedah	Anggota
10	dr.Charli Dicky Arnold, SpB	Dokter spesialis Bedah	Anggota
11	dr.Erly Wirdayani, SPA	Dokter spesialis Anak	Anggota
12	dr. Risnelly Syahdeni, SPA	Dokter spesialis Anak	Anggota
13	dr.H.Muslim Nur, SPOG	Dokter spesialis Kebidanan	Anggota
14	dr. M.Alam Patria, SPOG	Dokter spesialis Kebidanan	Anggota
15	dr. Susanti Apriani, SPOG	Dokter spesialis Kebidanan	Anggota
16	dr.Boy Harryadi,SpAN	Dokter spesialis Anastesi	Anggota
17	dr. Jhon Abraham,SpKJ	Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa	Anggota
18	dr.Evi Sovianty,SpPK	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Anggota
19	dr.Daril Al Rasyid, SPS	Dokter spesialis Saraf	Anggota
20	dr. Mella Berty A.SpN	Dokter Spesialis Neurologi	Anggota
21	dr. Novella	Dokter Umum	Ko. Dokter Umum
22	Semua Dokter Umum	Dokter Umum	Anggota
23	Reslif Warda,S.Kep	Perawat	Koordinator
24	Yelli Hasan, Amd Kep	Pengelola laporan TB	Anggota
25	Melia Eka Sofiani,SKM	Kepala Ruangan Medical Record	Anggota
26	Sri Mulyati, S.Si.T	Analisis Laboratorium	Anggota

27	Yusrizal,AMAK	Analisis Laboratorium	Anggota
28	Fitri Juita, Amd.Keb	Bidan	Anggota
29	Rini Andriyenti, S. Kep	Perawat	Anggota
30	Vivien Anggraini,Amd.Kep	Perawat	Anggota
31	Widya Sapta P,Amd.Kep	Perawat	Anggota
32	Edrawilta, Amd Kep	Perawat	Anggota
33	Ns.Yoshi Ekadianti, S.Kep	IPCN	Anggota
34	Ns.Rifni Aurora,S.kep	IPCN	Anggota
35	Satria Putri cornalia,Amd.Kep	Perawat	Anggota
36	Ns.Yusma dekawati, S.kep	Perawat	Anggota
37	Surya Zeni Leli.SST	Bidan	Anggota
38	Desmarni, Str.Keb	Bidan	Anggota
39	Yusra Hayati,AMK	Perawat	Anggota
40	Rapinal.AMK	Perawat	Anggota
41	Yanti Samra, Amd.Kep	Perawat	Anggota
42	Febridawati,Amd Kep	Perawat	Anggota
43	Gasril, AMK	Perawat	Anggota
44	Sandra Deswita, Amd.Kep	Perawat	Anggota
45	Gentariska M,Amd.Rad	Radiografer	Anggota



Lampiran II : Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan
Nomor : 800/ 013 /RSUD-PS/I/2019
Tanggal : 01 Januari 2019
Tentang : Pembentukan Tim DOTS RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2019

Tugas dan Fungsi Tim DOTS RSUD Dr Muhammad Zein Painan

I. Tujuan Pembentukan Tim:

1. Pelayanan pasien TB terlaksana sesuai dengan DOTS dan terkoordinasi dengan baik
2. Kebutuhan bahan, alat dan lain-lain kebutuhan operasional tersedia setiap saat
3. Semua pasien TB tercatat dan terpantau di Unit DOTS
4. Pasien mangkir dapat dilakukan prosedur pelacakan dan jumlah pasien mangkir dikurangi sekecil mungkin
5. Pasien rujukan sampai di fasilitas tujuan dengan optimal.

II. Fungsi Tim:

1. Mengkoordinir semua kegiatan pelayanan TB di seluruh unit rumah sakit
2. Berkoordinasi dengan dinas instansi terkait di luar rumah sakit

III. Tugas Pokok TIM DOTS:

1. Perencanaan baik kebutuhan operasional, almari obat, kegiatan, tenaga, alat bantu penyuluhan, dsb demi terselenggaranya pelayanan sesuai Strategi DOTS, sebagai bahan usulan pada pimpinan rumah sakit dan dinas kesehatan dan upaya lain
2. Melakukan koordinasi dengan semua unit di rumah sakit dalam pelaksanaan pelayanan,
3. Penjaringan suspek, diagnosis, pengobatan pasien TB sesuai Strategi DOTS melalui koordinasi semua unit
4. Melakukan konselling,
5. Melaksanakan pencatatan semua kegiatan,
6. Melaksanakan validasi data
7. Mendeteksi dan mengelola pasien lalai,
8. Melaksanakan rujukan, dan memastikan sampai tidaknya rujukan di fasilitas tujuan
9. Menyiapkan bahan uji silang laboratorium
10. Mengevaluasi dan tindak lanjut hasil uji silang laboratorium
11. Melakukan pertemuan berkala dan pertemuan lain,
12. Melakukan monitoring dan evaluasi
13. Memastikan jejaring berjalan dengan baik
14. Menyusun SPO
15. Monitoring kepatuhan pada standar/prosedur
16. Monitoring ketersediaan bahan dan obat
17. Melaporkan kegiatan secara berkala pada pimpinan rumah sakit
18. Mengusulkan biaya operasional pada pimpinan rumah sakit
19. Berkoordinasi dengan dinas kesehatan baik kota maupun propinsi untuk kelancaran tugas, surveilans dll
20. Melaksanakan upaya peningkatan mutu pelayanan
21. Kegiatan lain yang terkait.

IV. Tugas Ketua Tim

1. Mengkoordinir pelaksanaan tugas tim
2. Melakukan konsultasi dan melaporkan kegiatan pada pimpinan rumah sakit
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

VI. Tugas Sekretaris

1. Membantu dan bekerjasama dengan ketua tim
2. Menggantikan ketua tim bila berhalangan
3. Melakukan pencatatan pelaksanaan kegiatan dan surat menyurat, administrasi
4. Memantau persediaan bahan perlengkapan dan mengusulkan kekurangan pada pihak terkait
5. Mengarsipkan semua pencatatan dan pelaporan
6. Melakukan pelayanan.

VII. Tugas Anggota Tim

Melakukan pelayanan pasien TB sesuai dengan unit masing-masing:

1. Poliklinik dan IGD menjangkit tersangka TB, menegakkan diagnosis dan mengirim ke Unit DTS
2. Rawat inap menjangkit tersangka, menegakkan diagnosis dan memberikan OAT sebelum dirujuk ke Unit DOTS
3. Laboratorium sebagai sarana diagnostik dan pemantauan kemajuan pengobatan
4. Radiologi sebagai sarana penunjang diagnostik
5. Farmasi bertanggung jawab untuk ketersediaan obat
6. PKMRS mendukung kegiatan penyuluhan
7. Anggota lain bila ada bertugas sesuai bidang tugas pelayanan masing-masing.
8. Pembuatan dan pengelola laporan bulanan TB

